

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 31 TAHUN 1958 (31/1958 TENTANG

PENETAPAN BAGIAN VA (KEMENTERIAN PERTANIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat:

Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

Pasal 1.

Bagian VA, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pertanian ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN VA

KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I (Pengeluaran).

5A.1	Kementerian dan pengeluaran umum	12.551.000
5A.2	Jawatan Perikanan Laut	16.670.800
5A.3	Jawatan Penyelidikan Alam	6.300.600
5A.4	Pusat Jawatan Pertanian Rakyat	27.138.200
5A.5	Jawatan Perkebunan	3.264.500
5A.6	Jawatan Kehewanan	4.579.000

5A.61	Balai Penyelidikan Penyakit Mulut	
	Dan Kuku	2.788.500
5A.6II	Lembaga Penyakit Hewan	2.272.000
5A.6III	Balai Penyelidikan Peternakan	2.247.800
5A.7	Jawatan Kehutanan	244.900.400
5A.8	Balai Besar Penyelidikan Pertanian	17.702.700
5A.9	Balai Penyelidikan Perikanan Darat di Ja-	
	karta dan Bogor	1.301.400
5A.10	Kantor Pendidikan Pertanian	136.900
5A.11	Kantor Perancang Tata Bumi	2.010.900
5A.12	Jawatan Karet Rakyat	8.365.000
5A. 13	Jawatan Perikanan Darat	4.531.100
5A. 14	Jawatan Pembangunan Usaha Tani	9.000.000
5A.15	Pengeluaran tak tersangka	100.000
	RENCANA KESEJAHTERAAN.	
5A.IA	Rencana Kesejahteraan Kementerian dan	
	pengeluaran umum	8.672.400
5A.2A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Perikan-	
	an Laut	13.501.000
5A.3A	Rencana Kesejahteraan Pusat Jawatan	
	Pertanian Rakyat	36.820.000
5A.4A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehe-	
	wanan	11.311.400
5A.5A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehu-	
	tanan	35.284.800
5A.6A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Karet	
	Rakyat	5.877.500
5A.7A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Perikan-	
	an Darat	3.298.900
5A.8A	Rencana Kesejahteraan Balai Besar Pe-	

(Empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Diantaranya:

Pasal 2.

Bagian VA, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai berikut:

Bab II (Penerimaan).

- 5A.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 5A.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.
- 5A.1.1.1 Pendapatan penjualan penerbitan Kementerian.
 - 2 Pembayaran kembali persekot-persekot.
 - 3 Penerimaan penjualan buku-buku standaardwerk "De nuttige planten van Indonesie Heyne".
- 5A.2 JAWATAN PERIKANAN LAUT.
- 5A.2.1 Jawatan Perikanan Laut.
- 5A.2.1.1 Hasil-hasil dari percobaan perikanan.
 - 2 Penjualan dan langganan-langganan majalah bulanan "Visserij Nieuws".
- 5A.3 JAWATAN PENYELIDIKAN ALAM.
- 5A.3.1 Jawatan Penyelidikan Alam.
- 5A.3.1.1 Uang masuk dari Akuarium bertalian dengan Laboratorium Penyelidikan Laut.
 - 2 Pendapatan Balai Pemotretan dan Penggambaran.
 - 3 Hasil penerbitan Kebun Raya Indonesia.
 - 4 Hasil penjualan bahan tanaman.

- 5 Uang masuk bertalian dengan Museum Zoologicum Bogoriensis.
- 6 Uang pembayaran masuk Kebun Raya Indonesia.
- 7 Hasil penjualan anggrek.
- 8 Penghasilan dari Laboratorium Treub dan lain-lain.
- 9 Uang pembayaran masuk Kebun Pegunungan Cibodas.
- 10 Penerimaan berhubung dengan sewa ruangan rumah Negeri.
- 11 Penerimaan lain-lain.
- 5A.4 PUSAT JAWATAN PERTANIAN RAKYAT.
- 5A.4.1 Pusat Jawatan Pertanian Rakyat.
- 5A.4.1.1 Pendapatan penjualah biji-biji bahan tanaman dan sebagainya dari Anak Bagian Perkebunan.
 - 2 Hasil penjualan alat-alat pertanian, bahan pupuk dan sebagainya.
 - 3 Pendapatan langganan/penjualan majalah-majalah dan brosur-brosur.

 - 5 Pendapatan penjualan potret-potret, diktat-diktat dan sebagainya dari Pagian Pendidikan S.P.M.A.

Bagian Pendidikan S.P.M.A 29.300

6 Pendapatan Sekolah Pertanian Menengah dan Sekolah Pertanian Menengah

- 9 Penerimaan kembali uang ikatan dinas dari murid-murid/bekas

murid-murid yang membatalkan

ikatan dinas Memori

4.546.600

5A.5	JAWATAN PERKEBUNAN		
5A.5.1	Jawatan Perkebunan.		
5A.5.1.1	Pendapatan dari pekerjaan-pekerjaan		
	berhubung dengan pemeriksaan contoh		
	kulit kina	3.000	
2	Pembayaran kembali dengan cara		
	iuran dari pabrik teh dan penanam		
	teh Rakyat	225.000	
3	Penerimaan iuran mahasiswa College		
	Gula Negara di Yogyakarta	3.000	
4	Penerimaan kembali belanja pegawai		
	yang dibayarkan kepada pegawai-		
	pegawai yang dipekerjakan		
	pada P.P.R.I. dan P.E.R.R.I.N	150.000	
5	Penerimaan dari pengangkutan tebu		
	rakyat	300.000	
		681.000	
		681.000	
5A.6	JAWATAN KEHEWANAN.		
5A.6.1	Jawatan Kehewanan.		
5A.6.1.1	Pendapatan berhubung dengan		
	penjualan ternak dan sebagainya	100.000	
2	Uang pemeriksaan	15.000	
3	Pembayaran kembali oleh mahasiswa		
	dalam ikatan jabatan untuk		
	mikroskop- mikroskop yang		
	diberikan padanya		
4	Hasil penjualan alat-alat		

	laboratorium	225.000
5	Pendapatan penjualan obat-	
	obat	25.000
6	Penerimaan dari S.K.M.A.	
	Malang	189.000
		554.000
		554.000
5A61	BALAI PENYELIDIKAN	
	PENYAKIT MULUT DAN	
	KUKU.	
5A.61.1	Balai penyelidikan Penyakit	
	Mulut dan Kuku.	
5A.61.1.1	Hasil penjualan vaccin dan	
	lain-lain	Memori
		Memori
		Memori
5A.6II	LEMBAGA PENYAKIT HEWAN.	
5A.6II.1	Lembaga Penyakit Hewan.	
5A.611.1.	1 Hasil penjualan vaccin dan lain-lain.	
	2 Hasil penjualan hewan-hewan dan ayan dapat dipergunakan lagi dan lain-lain pengunakan lain peng	
5A.6III	BALAI PENYELIDIKAN PETERNAKAN.	
5A.6III.1	Balai Penyelidikan Peternakan.	
5A.6III.1.1	Pendapatan dari penjualan ternak hewan B.P.P. di Bogor.	dan lain-lain dari
2	Pendapatan dari penjualan ternak hewan Bagian Dependanses B.P.P. di Grati.	dan lain-lain dari
5A.7	JAWATAN KEHUTANAN.	
5A.7.1	Jawatan Kehutanan.	
5A.7.1.1	Pendapatan dari kayu dan lain-lain hasil-has penerimaan yang bersangkutan dengan itu.	sil kehutanan dan
2	Penerimaan berhubung dengan sewaan rumal	h.

- 3 Peneritnaan lain-lain.
- 5A.8 BALAI BESAR PENYELIDIKAN PERTANIAN.
- 5A.8.1 Balai Besar Penyelidikan Pertanian.
- 5A.8.1.1 Pendapatan berhubung dengan pemeriksaan biji-biji buahbuahan dan tanam-tanaman.
 - 2 Penjualan hasil-hasil Balai Penyelidikan Pertanian dan penjualan alat-alat pertanian Balai Teknik Pertanian.
 - 3 Pendapatan berhubung dengan hasil sewaan bangunanbangunan Balai Besar Penyelidikan Pertanian yang bersifat setengah permanen.
 - 4 Hasil penjualan barang-barang tercetak dan buku-buku dari Balai Besar Penyelidikan Pertanian.
 - 5 Pendapatan penjualan hasil-hasil kebun percobaan serta kebun-kebun benih dari Balai Penyelidikan Teknik Pertanian.
 - 6 Penerimaan-penerimaan untuk pemeriksaan contoh tanah dari Balai Penyelidikan Tanah.
 - 7 Pendapatan penjualan hasil kebun percobaan Mapanget Bagian Cabang Makasar.
- 5A.9 BALAI PENYELIDIKAN PERIKANAN DARAT.
- 5A.9.1 Balai Penyelidikan Perikanan Darat.
- 5A.9.1.1 Penjualan ikan.
 - 2 Penerimaan lain-lain.

5A.10KANTOR PENDIDIKAN PERTANIAN.

- 5A.10.1 Kantor Pendidikan Pertanian.
- **5A.11JAWATAN KARET RAKYAT.**
- 5A.11.1 Jawatan Karet Rakyat.
- 5A.11.1.1 Penerimaan eksploitasi kebun percobaan penyadapan.
 - 2 Penerimaan lain-lain.
 - 3 Penjualan biji-biji karet.
 - 4 Penjualan biji-biji karet (stumps).
 - 5 Penjualan mangels.
 - *) Dipindahkan dan digabungkan dalam pos 5A.4.

5A.12JAWATAN PERIKANAN DARAT.

- 5A.12.1 Jawatan Perikanan Darat.
- 5A.12.1.1 Penjualan ikan.
 - 2 Penjualan bahan-bahan perikanan.

5A.13JAWATAN PEMBANGUNAN USAHA TANI.

- 5A.13.1 Jawatan Pembangunan Usaha Tani.
- 5A.13.1.1 Penerimaan kembali berhubung dengan pembelian alat-alat untuk badan ketiga.

5A.14PENERIMAAN LAIN-LAIN.

- 5A.14.1 Penerimaan lain-lain.
- 5A.14.1.1 Penerimaan berhubung dengan penangkapan mutiara.
 - 2 Surat ijin untuk memburu, menangkap atau membunuh binatang-binatang liar.
 - 3 Penjualan barang-barang yang masih dapat dipakai untuk keperluan Badan-badan Pemerintah.
 - 4 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi dan yang berkelebihan.
 - 5 Penerimaan lain-lain sepanjang tidak termasuk penerimaan lain dari pelbagai jawatan dan perusahaan.

RENCANA KESEJAHTERAAN.

- 5A.IA.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Perikanan Laut.
- 5A.IA.1.1 Hasil penjualan benang-benang perikanan dan jaring- jaring ikan.
 - 2 Hasil penjualan perahu-perahu dan kapal-kapal.
 - 3 Penerimaan kembali dari penjualan pencicilan kendaraan bermotor.
 - 4 Hasil dari pabrik es.
 - 5 Hasil dari diepvries-installatie.
 - 6 Hasil penjualan ikan dari pelatihan Kader-kader Nelayan.
 - 7 Hasil dari pengangkutan-pengangkutan viscarrier.
 - 8 Penghasilan project Fishery Community.
- 5A.2A RENCANA KESEJAHTERAAN PUSAT JAWATAN PERTANIAN RAKYAT.
- 5A.2A.1 Rencana Kesejahteraan Pusat Jawatan Pertanian Rakyat.

- 5A.2A.1.1 Hasil penjualan pupuk dan sebagainya.
 - 2 Hasil penjualan alat-alat pembikinan gula tebu rakyat.
 - 3 Penerimaan kembali dari penjualan pacul, benih dan lain-lain.
- 5A.3A RENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN KEHEWANAN.
- 5A.3A.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehewanan.
- 5A.3A.1.1 Penerimaan dari penjualan hewan ternak kecil.
 - 2 Penerimaan dari penjualan hewan ternak besar.
 - 3 Penerimaan dari penjualan ternak pembajak.
 - 4 Penerimaan berhubung dengan penyuntikan ayam-ayam terhadap pseudo-pes.
 - 5 Penerimaan dari penjualan diktat-diktat guna pendidikan mantri-mantri hewan dan kirmister-kirmister dan lain-lain.
 - 6 Penerimaan dari penjualan ternak unggas yang dipelihara.
 - 7 Penerimaan dari penangkapan sampi/kerbau yang menjadi liar (buas).
 - 8 Pendapatan dari Perusahaan Susu dan Centrale di Grati dan Pasar Minggu.
 - 9 Penerimaan kembali untuk pemeriksaan anjing-anjing.
 - 10 Penerimaan dari penetasan telur.
 - 11 Pendapatan dari penjualan obat-obatan.
 - 12 Pendapatan-pendapatan dari setasiun pemeliharaan ternak (fokstation).
- 5A.4 ARENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN KEHUTAHAN.
- 5A.4A.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehutanan.
- 5A.4A.1.1 Pembayaran kembali dari pembagian sepeda-sepeda.
 - 2 Pembayaran kembali dari penjualan perkakas-perkakas kepada orang-orang kontrak perkebunan.
 - 3 Hasil dari penjualan minyak kayu putih, gondorukem dan lainlain.
- 5A.5 ARENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN KARET RAKYAT.
- 5A.5A.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Karet Rakyat.
- 5A.5A.1.1 Penerimaan mangels.
 - 2 Penerimaan lain-lain dari Jawatan Karet Rakyat.

- 5A.6 ARENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN PERIKANAN DARAT.
- 5A.6A.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Perikanan Darat.
- 5A.6A.1.1 Hasil penjualan ikan, alat-alat penangkap ikan dan sebagainya.
 - 2 Penerimaan lain-lain.
- 5A.7 ARENCANA KESEJAHTERAAN PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 5A.7A.1 Rencana Kesejahteraan Penerimaan Lain-lain.
- 5A.7A.1.1 Penerimaan lain-lain Rencana Kesejahteraan sepanjang tidak termasuk penerimaan lain-lain dari pelbagai jawatan dan perusahaan.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia,

> > SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958. Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

Menteri Pertanian,

SADJARWO.

Lampuran gambar lihat fisik

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK

ULANG

Sumber: LN 1958/81